

**JAMINAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT OLEH PT. MUTIA PUTRI
MULIA (MPM) TERHADAP PENUMPANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

HAZIMAH FITRIA

NPM : 1810012111157

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2022

Reg: 411/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 411/Pdt/02/II-2022

Nama : **Hazimah Fitria**
Nomor : **1810012111157**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Jaminan Keselamatan Transportasi Darat Oleh
PT.Mutia Putri Mulia (MPM) Terhadap Penumpang**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

JAMINAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT OLEH PT. MUTIA PUTRI MULIA (MPM) TERHADAP PENUMPANG

Hazimah Fitria¹, Yofiza Media¹

Error! Bookmark not defined. **Hukum Perdata Transportasi, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**
E-Mail: hazimahfitriaa@gmail.com

ABSTRACT

The existence of land transportation companies that still ignore the rights of passengers resulted in losses suffered by passengers, the number of complicated conditions and procedures on air transportation travel, making prospective passengers prefer land transportation over air transportation, in terms of the cost of land transportation modes more economical than air transportation, the mode of public transportation land lines experienced an increase in interest, for that in this study will be seen whether Company PT. Mutia Putri Mulia (MPM) has implemented the rules in accordance with Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport. The issues discussed are: The form of responsibility of PT. MPM if there are adverse conditions for passengers? Conclusion: Form of responsibility pt. MPM if there is a condition to the detriment of passengers, willing to refund the ticket if the passenger is not pleased with the delay in departure, indemnifying the company's negligence.

Keywords: *Land Transportation, Responsibility*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas dan perekonomian masyarakat, dalam ruang lingkupnya transportasi umum sudah mengakses jalur darat, laut, dan udara. Dari segi efisiensi transportasi udara menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat, tetapi dengan adanya biaya yang tinggi pilihan masyarakat jatuh pada penggunaan transportasi darat. Pengusaha angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi merupakan jasa angkutan yang menyediakan jasa angkutan barang dan penumpang sesuai dengan Pasal 192 Ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009.¹ Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Menyadari bahwa masih banyak perusahaan transportasi darat yang masih mengabaikan hak-hak penumpang tentunya ini akan sangat merugikan penumpang, baik itu pemenuhan hak atas kerugian secara nyata yang dialami oleh penumpang maupun kerugian yang secara immateriil. Maka penulis merasa hal ini perlu untuk dikaji dan diteliti agar mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pengangkutan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang **“Jaminan Keselamatan Transportasi Darat Oleh Pt.MPM Terhadap Penumpang”**

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah bentuk jaminan keselamatan transportasi darat oleh PT. MPM terhadap penumpang?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab PT. MPM apabila terjadi kondisi yang merugikan penumpang?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini salah satunya untuk mencapai gelar sarjana Hukum Universitas Bung Hatta Padang, dan berhubungan dengan hal tersebut maka hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pelaksanaan pengangkutan barang oleh PT. MPM .
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang PT.MPM Padang dan bagaimana penyelesaiannya .
3. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab PT.MPM apabila terjadi keterlambatan dan kerusakan barang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden untuk mendapatkan data , disamping itu juga di

¹ Purwosutjipto, 1986, Hukum Angkutan, Djambatan, Jakarta.

lakukan pengumpulan beberapa data dari buku buku atau jurnal.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan secara sistematis tentang perjanjian pengangkutan barang dan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer melalui penelitian lapangan, data sekundernya diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi.

Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung turun ke lapangan ,dengan mewawancarai staf manajemen PT. MPM, beberapa karyawan, dan juga mewawancarai lima orang konsumen yang pernah menggunakan jasa pengiriman barang di PT.MPM ini. Wawancara ini juga diketahui oleh direktur PT.MPM.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Jaminan Keselamatan Transportasi Darat Oleh PT.Mutia Putri Mulia (MPM) Terhadap Penumpang.

Berdasarkan pernyataan Staf Manajemen Perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM), hal ini bisa tercapai karena manajemen perusahaan yang baik dan dapat dilihat dari :

1. Pekerjaan dari para teknisi yang selalu mengecek kendaraan setiap kali berangkat
2. Adanya servis kendaraan sekali sebulan
3. Ketatnya pengawasan terhadap sopir sekaligus pemberian sanksi yang tegas, apabila kerugian itu disebabkan karena kelalaian sopir
4. Sopir wajib mengetahui tempat turun dan naiknya penumpang dan barang yang diangkut sebelum berangkat
5. Melakukan Uji Kelayakan Bus yang digunakan dalam Pengangkutan Penumpang Secara Rutin.
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pengemudi Perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM)
7. Memperhatikan usia dari setiap armada yang dimiliki

B. Bentuk Tanggung Jawab PT. MPM Apabila Terjadi Kondisi Yang Merugikan Penumpang.

1. Kondisi Apabila Terjadi Kecelakaan Penumpang

penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan jasa PT.Mutia Putri Mulia (MPM) sudah diasuransikan kepada pihak perusahaan asuransi Jasa Raharja, karena sifatnya pengasuransian ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 237 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan², ini bertujuan agar apabila terjadi kecelakaan penumpang , yang mana hal ini merupakan hal diluar kendali , maka pihak perusahaan bertanggung jawab memberikan ganti kerugian terhadap penumpang dan membantu penumpang untuk mendapatkan haknya dari pihak asuransi.

2. Kondisi Apabila Terjadi Kehilangan barang Bawaan Penumpang

Apabila terjadi kehilangan barang penumpang yang berada di dalam bagasi pada saat diperjalanan ini merupakan kelalaian sopir, maka pihak perusahaan angkutan yang wajib bertanggung jawab untuk penggantian barang yang rusak / hilang, sementara pimpinan perusahaan juga memberikan sanksi kepada sopir yang mengangkut barang itu untuk ikut bertanggung jawab karena hal ini disebabkan oleh kelalaian sopir, bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak perusahaan adalah dengan melakukan musyawarah untuk negosiasi perihal jumlah nominal yang akan diganti, nominal tersebut sesuai dengan angka kerugian yang dialami penumpang, lalu mengganti kerugian yang ditimbulkannya sebanyak nominal barang yang hilang dan nominal tersebut harus disepakati kedua pihak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pihak perusahaan juga bekerjasama dengan pihak asuransi untuk menanggulangi resiko korban kecelakaan dan ganti kerugian , hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap kerugian yang diderita korban kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengangkut, seperti kecelakaan penumpang dan keterlambatan pemberangkatan pihak perusahaan bertanggung jawab dalam menangani masalah itu apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum.
2. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan pihak perusahaan dalam menjamin keselamatan pelayanan penumpang yang diselenggarakan oleh perusahaan PT. Mutia Putri Mulia dari data-data yang diperoleh dilapangan dalam prakteknya:
 - a. Apabila terjadi keterlambatan oleh pihak perusahaan maka perusahaan memberikan pelayanan tambahan kepada penumpang

² Abdulkadir Muhammad, 1998. Hukum Pegangkutan, PT.Citra Adityan Bakti,Bandung.

- yang menerima keterlambatan keberangkatan, seperti snack dan nasi kotak.
- b. Apabila terjadi keterlambatan keberangkatan oleh pihak perusahaan maka Pihak perusahaan PT. Mutia Putri Mulia (MPM) Bersedia
 - c. Mengembalikan ongkos tiket sepenuhnya kepada penumpang yang ingin membatalkan perjalanannya.
 - d. Pihak perusahaan PT.Mutia Putri Mulia bersedia mengganti barang yang rusak atau hilang seharga jumlah barang yang hilang apabila kehilangan barang tersebut terbukti disebabkan oleh kelalaian pihak pengangkut.
 - e. Mengenai kecelakaan yang merugikan penumpang/ korban, pihak perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban, dan membantu korban untuk mengurus surat pencairan klaim kepada pihak Jasa Raharja.
3. Adanya Upaya dalam menciptakan Jaminan Keselamatan Transportasi pada dasarnya memiliki 4 (empat) alasan, yaitu:
 - a. Memberikan perlindungan terhadap penumpang maksudnya adalah melindungi seluruh bangsa sesuai tujuan utama dalam pembangunan nasional menurut pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
 - b. Melindungi penumpang artinya melindungi pengguna jasa angkutan terhadap hal yang terjadi diluar kendali, sehingga menciptakan perjalanan yang aman, nyaman.
 - c. pihak perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) telah memenuhi standar prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni seperti yang tercantum dalam pasal 192 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka-luka akibat penyelenggaraan angkutan, dan pihak perusahaan angkutan juga harus bertanggung jawab atas kehilangan barang penumpang, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kelalaian penumpang.

B. Saran

1. Memberikan jaminan keselamatan tertulis dengan jelas dan diberikan kepada setiap penumpang, dan perusahaan menerangkan kepada penumpang tentang kondisi kondisi yang merugikan penumpang yang bisa di kompensasi oleh perusahaan secara jelas,

- 2.Meningkatkan kepercayaan penumpang dalam melakukan perjalanan menggunakan perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) dan Sebaiknya perusahaan memberikan ketentuan yang jelas terkait besaran ganti rugi yang ditimbulkan dari kerugian yang dialami penumpang berdasarkan jenis kerugian yang dialami penumpang itu sendiri, agar tidak ada keraguan yang dirasakan penumpang dalam manajemen perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM)
- 3.Dalam mengajukan komplain Sebaiknya calon penumpang mempersiapkan bukti yang akurat agar pihak perusahaan langsung merima komplain dari pihak penumpang tersebut dan langsung mengganti atas kerugian yang dialami penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwosutjipto,1986, Hukum Angkutan, Djambatan, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1998. Hukum Pegangkutan, PT.Citra Adityan Bakti,Bandung.
- Abdulkadir Muhammad ,1992, Hukum Perikatan ,PT.Citra Adita Bakti, Bandung.
- Rahayu Hartini, 2012. Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Citra Mentari, Malang

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Deaf wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan juga Selaku Pembimbing
4. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H Selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta